



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor PIHAK PERTAMA : B-30/In.29/R/HM.01/01/2022
Nomor PIHAK KEDUA : B-268/Un.02/HK.07/01/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (17-01-2022), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dr. H. Danial, M.Ag.** : Rektor IAIN Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 002626/B.II/3/2021 Tanggal 1 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IAIN Lhokseumawe**, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata- Alue Awe Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** juga merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerjasama dalam rangka

penguatan kegiatan akademik, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat serta program-program lain yang terkait dengan bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

- (1) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama yang sinergis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (2) Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, hasil penelitian dan pengabdian serta tercapainya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pada **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi: bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pertukaran ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para Civitas Akademika untuk dipublikasikan di media cetak dan/atau media online; dan
- c. penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi; bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah, dan non-pemerintah (swasta).

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

- (2) Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1).

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran kerja sama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Institut Agama Islam Lhokseumawe
Jl. Medan-Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata-Alue Awe
Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telepon : (0645) 40329
Faksimile : (0645) 40329
E-mail : iainlhokseumawe@gmail.com

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
U.p. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) - 512474
Faksimile : (0651) - 586117

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 8
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Danial, M.Ag.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.